



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Firta Anak Dari Kismanto
2. Tempat lahir : Telangkah
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/10 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Telangkah, RT.002 RW.000, Desa Talangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau Gang SMP (Barak pintu No. 2) RT.001 RW.001, Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 5 Juli 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa II

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Fifi Fitriasih Binti Agus Widodo
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/11 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sarangan RT.001 RW.001, Desa Karang Pandang, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur atau Jalan Gang SMP (Barak pintu No. 2) RT.001 RW.001, Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 5 Juli 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Lisna Dewi, S.H., Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum "Aisyiyah Kalimantan Tengah" berdasarkan Penetapan Nomor 70/Pen.Pid/2023/PN Ksn tanggal 19 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Firta anak dari Kismanto dan Terdakwa II Fifi Fitriasih binti Agus Widodo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) yakni, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan **pidana penjara** terhadap **Terdakwa I Firta anak dari Kismanto selama 9 (sembilan) tahun dan Terdakwa II Fifi Fitriasih binti Agus Widodo selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **DAN pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara;**
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 3 (Tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram;
 - b. 1 (satu) buah alat hisap / bong lengkap siap pakai;
 - c. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - d. 2 (dua) bungkus plastic klip ukuran 3x5 merk FLEXIBAG;
 - e. 1 (satu) pcs plastic klip ukuran 3x5 yang berisi kertas yang bertuliskan angka 5 (lima);
 - f. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - g. 1 (satu) buah timbangan digital merk MINI DIGITAL POCKET SCALE warna silver hitam;
 - h. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) buah tas kecil warna kuning merk SMOOTH SKIN;
- j. 1 (satu) buah buku yang bertuliskan catatan transaksi narkoba jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- a. uang tunai sebesar Rp 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A77S warna hitam dengan no. hp : 082155915225, No. IMEI 1 : 864997066493596 dan No. IMEI 2 : 864997066493588;
- c. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y22 warna starlite blue dengan No. JP : 085878518533, No. IMEI 1 : 865386065784354 dan No. IMEI 2 : 865386065784347

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan diterapkannya Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba namun lebih sependapat jika diterapkan dengan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba karena unsur tindak pidananya lebih meyakinkan terpenuhi dimana pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang tidak tertangkap tangan, Terdakwa I Firta sedang tidur sedangkan Terdakwa II Fifin sedang mandi dan barang bukti narkoba tersebut selanjutnya 2 (dua) paket ditemukan tersimpan di dalam dompet warna hitam dan 1 (satu) paket di lemari pakaian. Penasihat Hukum Para Terdakwa juga meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang seringannya sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-81/KSNGN/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut:

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa ia terdakwa I Firta anak dari Kismanto baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan terdakwa II Fifi Fitriasih binti Agus Widodo, pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 08.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Gang SMP (Barak Pintu No. 2), RT/RW 001/001, Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) yakni, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi Tri Prayogo anggota Satresnarkoba Polres Katingan mendapat informasi bahwa ada pasangan suami istri yang melakukan kegiatan peredaran narkotika di Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, mendengar informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres KATINGAN melakukan penyelidikan dan mendapati informasi bahwa para terdakwa tinggal di sebuah barak pintu no 2 yang berada di Gang SMP Gang SMP (Barak pintu no 2) Rt 001 / Rw 001, Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri para terdakwa di dalam barak ditemukan :

- a. 3 (Tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram (dua paket ditemukan di dalam dompet warna hitam dan satu paket ditemukan di lemari pakaian);
- b. 1 (satu) buah alat hisap / bong lengkap siap pakai;
- c. uang tunai sebesar Rp 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- d. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- e. 2 (dua) bungkus plastic klip ukuran 3x5 merk FLEXIBAG;
- f. 1 (satu) pcs plastic klip ukuran 3x5 yang berisi kertas yang bertuliskan angka 5 (lima);
- g. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) buah timbangan digital merk MINI DIGITAL POCKET SCALE warna silver hitam;
- i. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- j. 1 (satu) buah tas kecil warna kuning merk SMOOTH SKIN;
- k. 1 (satu) buah buku yang bertuliskan catatan transaksi narkoba jenis sabu;
- l. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A77S warna hitam dengan no. hp : 082155915225, No. IMEI 1 : 864997066493596 dan No. IMEI 2 : 864997066493588;
- m.1 (satu) buah handphone merk VIVO Y22 warna starlite blue dengan No. JP : 085878518533, No. IMEI 1 : 865386065784354 dan No. IMEI 2 : 865386065784347

Bahwa terdakwa Firta anak dari Kismanto mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Wanda (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per satu gram dengan cara terdakwa Firta anak dari Kismanto menghubungi Wanda melalui handphonenya untuk memesan. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa Firta anak dari Kismanto kemudian membaginya menjadi paketan kecil menjadi 5 (lima) paket dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa Firta anak dari Kismanto bersama-sama dengan terdakwa Fifin Fitriasih binti Agus Widodo menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli yang datang. Keuntungan yang diperoleh terdakwa Firta anak dari Kismanto dan terdakwa Fifin Fitriasih binti Agus Widodo untuk satu gram sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa terdakwa Firta anak dari Kismanto bersama-sama dengan terdakwa Fifin Fitriasih binti Agus Widodo tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa telah dilakukan penyisihan dari terdakwa Firta anak dari Kismanto bersama-sama dengan terdakwa Fifin Fitriasih binti Agus Widodo sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor \pm 0,86 (nol koma delapan enam) gram atau berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram menjadi :

- 1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk pengujian di Balai POM Palangkaraya dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram atau berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) paket narkoba jenis untuk pembuktian perkara di Persidangan Pengadilan Negeri dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram atau berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Kotawaringin Timur tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum terhadap urine terdakwa Firat anak dari Ksimanto diperoleh hasil pemeriksaan negatif amphetamine dan positif metamphetamine sedangkan terdakwa Fifin Fitriasih binti Agus Widodo diperoleh hasil pemeriksaan negatif amphetamine dan metamphetamine.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 515/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 19 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang bukti : Jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,3092 gram (plastik klip kecil + Kristal bening).

Hasil Uji Kimia : identifikasi/positif metamfetamina

Kesimpulan : metamfetamina (positif) terhadap parameter yang diuji dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I Firta anak dari Kismanto baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan terdakwa II Fifin Fitriasih binti Agus Widodo, pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Gang SMP (Barak Pintu No. 2), RT/RW 001/001, Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika**

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ksn



dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) yakni, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi Tri Prayogo anggota Satresnarkoba Polres Katingan mendapat informasi bahwa ada pasangan suami istri yang melakukan kegiatan peredaran narkotika di Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, mendengar informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Katingan melakukan penyelidikan dan mendapati informasi bahwa para terdakwa tinggal di sebuah barak pintu no 2 yang berada di Gang SMP Gang SMP (Barak pintu no 2) Rt 001 / Rw 001, Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri para terdakwa di dalam barak ditemukan :

- a. 3 (Tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram (dua paket ditemukan di dalam dompet warna hitam dan satu paket ditemukan di lemari pakaian);
- b. 1 (satu) buah alat hisap / bong lengkap siap pakai;
- c. uang tunai sebesar Rp 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- d. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- e. 2 (dua) bungkus plastic klip ukuran 3x5 merk FLEXIBAG;
- f. 1 (satu) pcs plastic klip ukuran 3x5 yang berisi kertas yang bertuliskan angka 5 (lima);
- g. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
- h. 1 (satu) buah timbangan digital merk MINI DIGITAL POCKET SCALE warna silver hitam;
- i. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- j. 1 (satu) buah tas kecil warna kuning merk SMOOTH SKIN;
- k. 1 (satu) buah buku yang bertuliskan catatan transaksi narkotika jenis sabu;
- l. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A77S warna hitam dengan no. hp : 082155915225, No. IMEI 1 : 864997066493596 dan No. IMEI 2 : 864997066493588;
- m.1 (satu) buah handphone merk VIVO Y22 warna starlite blue dengan No. JP : 085878518533, No. IMEI 1 : 865386065784354 dan No. IMEI 2 : 865386065784347



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Firta anak dari Kismanto mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Wanda (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per satu gram dengan cara terdakwa Firta anak dari Kismanto menghubungi Wanda melalui handphonenya untuk memesan. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa Firta anak dari Kismanto kemudian membaginya menjadi paketan kecil menjadi 5 (lima) paket dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa Firta anak dari Kismanto bersama-sama dengan terdakwa Fifin Fitriasihi binti Agus Widodo menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli yang datang. Keuntungan yang diperoleh terdakwa Firta anak dari Kismanto dan terdakwa Fifin Fitriasihi binti Agus Widodo untuk satu gram sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa terdakwa Firta anak dari Kismanto bersama-sama dengan terdakwa Fifin Fitriasihi binti Agus Widodo tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa telah dilakukan penyisihan dari terdakwa Firta anak dari Kismanto bersama-sama dengan terdakwa Fifin Fitriasihi binti Agus Widodo sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,86$ (nol koma delapan enam) gram atau berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram menjadi :

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk pengujian di Balai POM Palangkaraya dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram atau berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
2. 1 (satu) paket narkoba jenis untuk pembuktian perkara di Persidangan Pengadilan Negeri dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram atau berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Kotawaringin Timur tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum terhadap urine terdakwa Firta anak dari Kismanto diperoleh hasil pemeriksaan negatif amphetamine dan positif metamphetamine sedangkan terdakwa Fifin Fitriasihi binti Agus Widodo diperoleh hasil pemeriksaan negatif amphetamine dan metamphetamine.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 515/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 19 Juli

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang bukti : Jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,3092 gram (plastik klip kecil + Kristal bening).

Hasil Uji Kimia : identifikasi/positif metamfetamina

Kesimpulan : metamfetamina (positif) terhadap parameter yang diuji dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Husaini, S.H., Bin A. Supiani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi benar semua tanpa tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Gang SMP (Barak pintu No. 2) RT. 001/RW.001, Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi penggerebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa, karena telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari masyarakat, di Barak tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penggerebekan terhadap Barak yang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, saat itu bersama dengan anggota Satres Narkoba bernama Briptu Tri Prayogo;
- Bahwa penggerebekan tersebut disaksikan Kepala Desa dan selanjutnya kami tunjukkan surat tugas;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Petak Bahandang bahwa ada di sebuah Barak diduga sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bersama Briptu Tri Prayoga melakukan penyelidikan terhadap sebuah Barak tersebut dan diketahui bahwa yang bertempat tinggal di sebuah Barak tersebut bernama Sdr. Firta, dan dari hasil penyelidikan memang benar Sdr. Firta menjual narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 08.30 WIB kami melakukan upaya paksa yaitu penggerebekan, dan kemudian mengamankan 2 (dua) orang dewasa yang merupakan pasangan suami istri dan setelah ditanyakan mengaku bernama Sdr. Firta dan Sdri. Fifin, kemudian Kasat Narkoba memerintahkan salah satu anggota untuk mencari Saksi umum yang mana pada saat itu dihadiri oleh Kepala Desa Petak Bahandang yang bernama Eman Bin Agan, kemudian Kasat Narkoba menunjukan identitas sebagai anggota Kepolisian serta menunjukkan surat perintah tugas, lalu anggota Sat Res Narkoba meminta untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan di dalam Barak ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang mana 2 (dua) paket ditemukan di dalam dompet warna hitam milik Sdri. Fifin Fitriasih dan 1 (satu) paket ditemukan di dalam lemari pakaian, kemudian anggota menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap siap pakai, uang tunai sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 3x5 merk Flexibag, 1 (satu) buah plastik klip ukuran 3x5 yang berisi kertas bertuliskan angka 5 (lima), 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merek Mini Digital Pocket Scale warna silver hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas warna kuning merek Smooth Skin, 1 (satu) buah buku yang bertuliskan catatan warna hitam dengan No. HP: 082155915225 No. IMEI 1: 864997066493596 dan No. IMEI 2:

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864997066493588, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y22 warna Starlite Blue dengan No. HP: 085878518533, No. IMEI 1: 865386065784354 dan No. IMEI 2: 865386065784347, yang setelah ditanyakan kepada Sdr. Firta dan Sdri. Fifi bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut digunakan untuk dijual kepada orang yang ingin membeli, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Katingan guna dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Firta bekerja di tambang emas dan narkoba jenis sabu dititipkan sebagian kepada Terdakwa Fifi Fitriani;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa biasanya membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Wanda sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa Fifi Fitriani adalah yang menyimpan narkoba jenis sabu dan melayani pembeli apabila Terdakwa Firta tidak berada di barak atau sedang bekerja;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, narkoba jenis sabu diedarkan oleh Para Terdakwa di Desa Petak Bahandang sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa Firta membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Wanda lalu dibagi paketan kecil lagi untuk dijual;
- Bahwa Para Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil untuk Terdakwa Firta hasil positif (+) sedangkan Terdakwa Fifi hasil negatif (-);
- Bahwa barang bukti timbangan diperoleh dari hasil penggeledahan di barak;
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, uang tunai sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 3x5 merek Flexibag, 1 (satu) buah plastik klip ukuran 3x5 yang berisi kertas bertuliskan angka 5 (lima), 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merek Mini Digital Pocket Scale warna silver hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas warna kuning merek Smooth Skin, 1 (satu) buah buku yang bertuliskan catatan transaksi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77s warna hitam dengan No. HP: 082155915225 No. IMEI: 864997066493596 dan No. IMEI 2: 864997066493588, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y22 warna

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



starlite blue dengan No. HP: 085878518533, No. IMEI 1: 865386065784354 dan No. IMEI 2: 865386065784347;

- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang tidur tidak melakukan aktivitas tambang atau menjual sabu;
- Bahwa pada saat penggerebekan ada Para Terdakwa berdua, Petugas berdua dan selanjutnya dipanggil Ketua RT setempat;
- Bahwa ada 2 (dua) handphone yang disita dan ada isi pesan di handphone tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tri Prayogo Bin Tusiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi benar semua tanpa tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Gang SMP (Barak pintu No. 2) RT. 001/RW.001, Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi penggerebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa, karena telah memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan pasangan suami dan istri;
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat, di barak tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penggerebekan terhadap Barak yang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, saat itu bersama dengan anggota Satres Narkoba bernama Brigpol M. Husaini, S.H.;
- Bahwa penggerebekan tersebut disaksikan Kepala Desa dan selanjutnya kami tunjukkan surat tugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Petak Bahandang bahwa ada di sebuah Barak diduga sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bersama Brigpol M. Husaini, S.H., melakukan penyelidikan terhadap sebuah Barak tersebut dan diketahui bahwa yang bertempat tinggal di sebuah Barak tersebut bernama Sdr. Firta, dan dari hasil penyelidikan memang benar Sdr. Firta menjual narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 08.30 WIB kami melakukan upaya paksa yaitu penggerebekan, dan kemudian mengamankan 2 (dua) orang dewasa yang merupakan pasangan suami istri dan setelah ditanyakan mengaku bernama Sdr. Firta dan Sdri. Fifin, kemudian Kasat Narkoba memerintahkan salah satu anggota untuk mencari Saksi umum yang mana pada saat itu dihadiri oleh Kepala Desa Petak Bahandang yang bernama Eman Bin Agan, kemudian Kasat Narkoba menunjukan identitas sebagai anggota Kepolisian serta menunjukan surat perintah tugas, lalu anggota Sat Res Narkoba meminta untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan di dalam Barak ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang mana 2 (dua) paket ditemukan di dalam dompet warna hitam milik Sdri. Fifin Fitriasih dan 1 (satu) paket ditemukan di dalam lemari pakaian, kemudian anggota menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap siap pakai, uang tunai sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 3x5 merk Flexibag, 1 (satu) buah plastik klip ukuran 3x5 yang berisi kertas bertuliskan angka 5 (lima), 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merek Mini Digital Pocket Scale warna silver hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas warna kuning merek Smooth Skin, 1 (satu) buah buku yang bertuliskan catatan warna hitam dengan No. HP: 082155915225 No. IMEI 1: 864997066493596 dan No. IMEI 2: 864997066493588, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y22 warna Starlite Blue dengan No. HP: 085878518533, No. IMEI 1: 865386065784354 dan No. IMEI 2: 865386065784347, yang setelah ditanyakan kepada Sdr. Firta dan Sdri. Fifin bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut digunakan untuk dijual kepada orang yang ingin membeli, kemudian Para

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Katingan guna dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu adalah Terdakwa Firta dan Terdakwa Fifin;
- Bahwa Terdakwa Firta sebagai pemakai sabu-sabu sedangkan Terdakwa Fifin tidak sebagai pemakai sabu-sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Wanda warga Desa Hiang Bana Kecamatan Tasik Payawan;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual ke tambang emas;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa menjual narkoba jenis sabu per paket ada yang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuannya, Para Terdakwa menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Para Terdakwa kooperatif;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi;
- Bahwa penjualannya dibayar *cash/tunai*;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa Fifin sebanyak 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket dari tumpukan pakaian;
- Bahwa cara transaksi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dititipkan oleh Terdakwa Firta kepada Terdakwa Fifin ketika Terdakwa Firta pergi ke tambang dan apabila ada yang membeli maka akan mengambilnya kepada Terdakwa Fifin;
- Bahwa uang sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ditemukan di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil dari mana uang sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk menjual, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Firta bekerja di tambang emas dan sabu-sabu dititipkan sebagian kepada Terdakwa Fifin;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr. Wanda sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu dibagi paketan kecil lagi untuk dijual;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket yaitu 2 (dua) paket ditemukan di dalam dompet warna hitam milik Terdakwa Fifi Fitriasih dan 1 (satu) paket ditemukan di dalam lemari pakaian;
- Bahwa peran Terdakwa Fifi Fitriasih adalah yang menyimpan narkoba jenis sabu dan melayani pembeli apabila Terdakwa Firta tidak berada di Barak atau sedang bekerja;
- Bahwa Para Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil untuk Terdakwa Firta hasil positif (+) sedangkan Terdakwa Fifi hasil negatif (-);
- Bahwa barang bukti timbangan ditemukan dari hasil penggeledahan di Barak;
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, uang tunai sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 3x5 merek Flexibag, 1 (satu) buah plastik klip ukuran 3x5 yang berisi kertas bertuliskan angka 5 (lima), 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merek Mini Digital Pocket Scale warna silver hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas warna kuning merek Smooth Skin, 1 (satu) buah buku yang bertuliskan catatan transaksi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77s warna hitam dengan No. HP: 082155915225 No. IMEI: 864997066493596 dan No. IMEI 2: 864997066493588, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y22 warna starlite blue dengan No. HP: 085878518533, No. IMEI 1: 865386065784354 dan No. IMEI 2: 865386065784347;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang tidur tidak melakukan aktivitas tambang atau menjual sabu;
- Bahwa pada saat penggerebekan ada Para Terdakwa berdua, Petugas berdua dan selanjutnya dipanggil Ketua RT setempat;
- Bahwa ada 2 (dua) handphone yang disita dan ada isi pesan di handphone tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor: 1171/1085/2023 tanggal 6 Juli 2023 dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 3 (lima) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 0,86 (nol koma delapan enam) gram atau berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 515/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 19 Juli 2023, hasil pengujian dengan kesimpulan Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Firta Anak Dari Kismanto

- Bahwa Terdakwa Firta mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa Firta ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, di Gang SMP (Barak pintu No. 2), RT.001/RW.001, Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan Terdakwa Firta sedang tidur dan Terdakwa Firta sedang mandi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap siap pakai, uang tunai sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 3x5 merek Flexibag, 1 (satu) buah plastik klip ukuran 3x5 yang berisi kertas bertuliskan angka 5 (lima), 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merek Mini Digital Pocket Scale warna silver hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas warna kuning merek Smooth Skin, 1 (satu) buah buku yang bertuliskan catatan transaksi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77s warna hitam dengan No. HP: 082155915225, No. IMEI 1: 864997066493596 dan No. IMEI 2:

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864997066493588, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y22 warna Starlite Blue dengan No. HP: 085878518533, No. IMEI 1: 865386065784354 dan No. IMEI 2: 865386065784347;

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ditemukan di dalam dompet berwarna hitam dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di lemari pakaian;
- Bahwa tidak dapat diketahui keuntungan menjual narkoba jenis sabu tersebut karena tidak dihitung;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu buat anak di Jawa;
- Bahwa handphone yang disita merupakan handphone yang digunakan oleh Terdakwa Firta untuk menghubungi Sdr. Wanda, plastik klip untuk membungkus paketan narkoba, timbangan digital untuk menimbang narkoba dan bong digunakan oleh Terdakwa Firta mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa Firta mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Wanda (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram dengan cara Terdakwa Firta menghubungi Sdr. Wanda melalui handphone untuk memesan, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Firta kemudian membaginya menjadi paketan kecil menjadi 5 (lima) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa Firta dan Terdakwa Fifin Fitriasi menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli yang datang;
- Bahwa Terdakwa Firta tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa Firta di Penyidik;
- Bahwa pada saat ditangkap jumlah sabu dari Sdr. Wanda sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa Firta mendapatkan sabu dari Sdr. Wanda seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menjual sebagian dan dipakai sebagian narkoba jenis sabu dari Sdr. Wanda tersebut;
- Bahwa Terdakwa Firta tidak ingat berapa jumlah sabu yang dijual tersebut;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Firta juga sebagai pemakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Firta memakai narkoba jenis sabu untuk kerja lembur malam hari;
- Bahwa istri Terdakwa Firta yaitu Terdakwa Fifin Fitriasih ikut berperan juga sehingga ditangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap istri sedang mau mandi;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu habis dipergunakan untuk biaya makan;
- Bahwa uang sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan pakaian;
- Bahwa Terdakwa Firta pernah dihukum karena melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat pada tahun 2015;

Terdakwa II Fifin Fitriasih Binti Agus Widodo

- Bahwa Terdakwa Fifin Fitriasih diperiksa terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Fifin Fitriasih ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di Gang SMP (Barak pintu No. 2), RT.001/RW.001, Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan Terdakwa Firta sedang tidur dan Terdakwa Fifin Fitriasih sedang mandi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap siap pakai, uang tunai sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 3x5 merek Flexibag, 1 (satu) buah plastik klip ukuran 3x5 yang berisi kertas bertuliskan angka 5 (lima), 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merek Mini Digital Pocket Scale warna silver hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas warna kuning merek Smooth Skin, 1 (satu) buah buku yang bertuliskan catatan transaksi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77s warna hitam dengan No. HP: 082155915225, No. IMEI 1: 864997066493596 dan No. IMEI 2: 864997066493588, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y22 warna Starlite Blue dengan No. HP: 085878518533, No. IMEI 1: 865386065784354 dan No. IMEI 2: 865386065784347;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ditemukan di dalam dompet berwarna hitam dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di lemari pakaian;
- Bahwa Terdakwa Firta yang membagi narkoba menjadi paketan kecil menjadi 5 (lima) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Firta bersama-sama dengan Terdakwa Fifi Fitriasih menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli yang datang;
- Bahwa Terdakwa Fifi Fitriasih tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa Fifi Fitriasih di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa Fifi Fitriasih ikut berperan juga sehingga ditangkap;
- Bahwa Terdakwa Fifi Fitriasih belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Kismanto Piri tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi orang tua kandung dari Terdakwa Firta;
- Bahwa Saksi tidak tinggal serumah dengan Terdakwa Firta dan Terdakwa Fifi tersebut;
- Bahwa kaitannya Terdakwa dengan Saksi adalah Saksi jualan baju dibayar kreditan, menurut Terdakwa Firta setoran sejumlah Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 5 Juni 2023;
- Bahwa ada nota pembelian baju tersebut di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram;
2. 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap siap pakai;
3. Uang tunai sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
5. 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 3x5 merek Flexibag;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah plastik klip ukuran 3x5 yang berisi kertas bertuliskan angka 5 (lima);
7. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
8. 1 (satu) buah timbangan digital merek Mini Digital Pocket Scale warna silver hitam;
9. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
10. 1 (satu) buah tas warna kuning merek Smooth Skin;
11. 1 (satu) buah buku yang bertuliskan catatan transaksi narkoba jenis sabu;
12. 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77s warna hitam dengan No. HP: 082155915225, No. IMEI 1: 864997066493596 dan No. IMEI 2: 864997066493588;
13. 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y22 warna Starlite Blue dengan No. HP: 085878518533, No. IMEI 1: 865386065784354 dan No. IMEI 2: 865386065784347;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Gang SMP (Barak pintu No. 2) RT. 001/RW.001, Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa karena membeli, menyimpan dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Tim Satres Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Petak Bahandang bahwa ada sebuah Barak yang diduga sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Tim Satres Narkoba Polres Katingan melakukan penyelidikan yang kemudian diketahui bahwa memang benar Para Terdakwa menjual narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan upaya paksa yaitu penggerebekan;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, uang tunai sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 3x5 merek Flexibag, 1 (satu) buah plastik klip ukuran 3x5 yang berisi kertas bertuliskan angka 5 (lima), 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merek Mini Digital Pocket Scale warna silver hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas warna kuning merek Smooth Skin, 1 (satu) buah buku yang bertuliskan catatan transaksi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77s warna hitam dengan No. HP: 082155915225 No. IMEI: 864997066493596 dan No. IMEI 2: 864997066493588, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y22 warna starlite blue dengan No. HP: 085878518533, No. IMEI 1: 865386065784354 dan No. IMEI 2: 865386065784347;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut terdiri dari 2 (dua) paket yang ditemukan di dalam dompet warna hitam milik Terdakwa Fifin Fitriasih dan 1 (satu) paket ditemukan di dalam lemari pakaian;
- Bahwa Terdakwa Firta Anak Dari Kismanto mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Wanda (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram, yang dilakukan dengan menghubungi Sdr. Wanda melalui handphone untuk memesan, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Firta Anak Dari Kismanto kemudian membaginya menjadi paketan kecil menjadi 5 (lima) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa Firta Anak Dari Kismanto dan Terdakwa Fifin Fitriasih menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli yang datang;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dijual oleh Terdakwa Firta Anak Dari Kismanto ke lokasi tambang dan ketika Terdakwa Firta Anak Dari Kismanto pergi ke lokasi tambang, narkoba jenis sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa Fifin Fitriasih Binti Agus Widodo dan apabila ada yang membeli maka akan mengambilnya kepada Terdakwa Fifin Fitriasih;
- Bahwa barang bukti berupa handphone yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa digunakan Para

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk melakukan komunikasi pada saat akan memesan narkoba jenis sabu dan pada saat ada orang yang akan membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa merupakan uang hasil tindak pidana narkoba sebagaimana barang bukti catatan transaksi narkoba yang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh Para Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut digunakan Para Terdakwa untuk kebutuhan makan dan kebutuhan anak yang ada di Jawa selain itu juga sebagian narkoba jenis sabu digunakan oleh Terdakwa Firta Anak Dari Kismanto karena bekerja di tambang emas;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor: 1171/1085/2023 tanggal 6 Juli 2023 dan diketahui dengan berat kotor/bruto 0,86 (nol koma delapan enam) gram atau berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 515/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 19 Juli 2023, hasil pengujian dengan kesimpulan Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menyimpan dan menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;
4. Unsur Narkotika Golongan I;
5. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata setiap orang apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa I yang bernama **Firta Anak Dari Kismanto** dan Terdakwa II yang bernama **Fifin Fitriasih Binti Agus Widodo**, Para Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Para Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang, karena ketersediaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Gang SMP (Barak pintu No. 2) RT. 001/RW.001, Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa karena membeli, menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu, dimana dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap bong, uang tunai sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 3x5 merek Flexibag, 1 (satu) buah plastik klip ukuran 3x5 yang berisi kertas bertuliskan angka 5 (lima), 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merek Mini Digital Pocket Scale warna silver hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas warna kuning merek Smooth Skin, 1 (satu) buah buku yang bertuliskan catatan transaksi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77s warna hitam dengan No. HP: 082155915225 No. IMEI: 864997066493596 dan No. IMEI 2: 864997066493588, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y22 warna starlite blue dengan No. HP: 085878518533, No. IMEI 1: 865386065784354 dan No. IMEI 2: 865386065784347. Terhadap 3 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut telah

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor: 1171/1085/2023 tanggal 6 Juli 2023 dan diketahui dengan berat kotor/bruto 0,86 (nol koma delapan enam) gram atau berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan telah pula dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 515/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 19 Juli 2023, hasil pengujian dengan kesimpulan Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti berupa 3 (lima) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Gang SMP (Barak pintu No. 2) RT. 001/RW.001, Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Wanda (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram, yang dilakukan Terdakwa Firta dengan menghubungi Sdr. Wanda melalui handphone untuk memesan, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Firta Anak kemudian membaginya menjadi paketan kecil menjadi 5 (lima) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa Firta dan Terdakwa Fifi Fitriasih menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli yang datang, selain itu narkoba jenis sabu tersebut dijual oleh Terdakwa Firta Anak ke lokasi tambang dan ketika Terdakwa Firta pergi ke lokasi tambang, narkoba jenis sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa Fifi Fitriasih dan apabila ada yang membeli maka akan mengambilnya kepada Terdakwa Fifi Fitriasih, dimana uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut digunakan Para Terdakwa untuk kebutuhan makan dan kebutuhan anak yang ada di Jawa selain itu juga sebagian narkoba jenis sabu digunakan oleh Terdakwa Firta karena bekerja di tambang emas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “menjual, membeli” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Gang SMP (Barak pintu No. 2) RT. 001/RW.001, Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa karena membeli, menyimpan dan menjual narkoba jenis sabu, dan dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian laboratorium berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: 515/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 19 Juli 2023, hasil pengujian dengan kesimpulan Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah pula dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 1171/1085/2023 tanggal 6 Juli 2023 dan diketahui dengan berat kotor/bruto 0,86 (nol koma delapan enam) gram atau berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa apabila ada salah satu dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti berupa 3 (lima) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Gang SMP (Barak pintu No. 2) RT. 001/RW.001, Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Wanda (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram, yang dilakukan Terdakwa Firta dengan menghubungi Sdr. Wanda melalui handphone untuk memesan, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Firta kemudian membaginya menjadi paketan kecil menjadi 5 (lima) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa Firta dan Terdakwa Fifin Fitriasihi menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli yang datang, selain itu narkoba jenis sabu tersebut dijual oleh Terdakwa Firta ke lokasi tambang dan ketika Terdakwa Firta pergi ke lokasi tambang, narkoba jenis sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa Fifin Fitriasihi dan apabila ada yang membeli maka akan mengambilnya kepada Terdakwa Fifin Fitriasihi, dimana uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut digunakan Para Terdakwa untuk kebutuhan makan dan kebutuhan anak yang ada di Jawa selain itu juga sebagian narkoba jenis sabu digunakan oleh Terdakwa Firta karena bekerja di tambang emas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Firta Anak Dari Kismanto dan Terdakwa Fifin Fitriasihi Binti Agus Widodo dalam hal membeli narkoba jenis sabu yang kemudian oleh Terdakwa Firta Anak Dari Kismanto dibagi menjadi paketan kecil yang kemudian dijual kembali baik oleh Terdakwa Firta Anak Dari Kismanto ataupun oleh Terdakwa Fifin Fitriasihi Binti Agus Widodo merupakan suatu perbuatan permufakatan jahat yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan/melaksanakan/membantu terjadinya suatu tindak pidana narkoba, maka unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Firta telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Terdakwa Fifin Fitriasih dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dimana terhadap tuntutan tersebut Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan diterapkannya Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun lebih sependapat jika diterapkan dengan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena unsur tindak pidananya lebih meyakinkan terpenuhi dimana pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang tidak tertangkap tangan, Terdakwa I Firta sedang tidur sedangkan Terdakwa II Fifin sedang mandi dan barang bukti narkotika tersebut selanjutnya 2 (dua) paket ditemukan tersimpan di dalam dompet warna hitam dan 1 (satu) paket di lemari pakaian. Penasihat Hukum Para Terdakwa juga meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau memohon putusan yang seadil-adilnya, maka terhadap hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pemidanaan terhadap Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman minimal dan maksimal pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), kemudian mempertimbangkan fakta hukum di persidangan dimana Terdakwa Firta memiliki peran aktif dalam terjadinya suatu tindak pidana narkotika dengan memesan dan membeli narkotika dari Sdr. Wanda kemudian membaginya

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi paketan kecil dan selanjutnya menjual kepada pembeli di lokasi tambang ataupun yang datang ke tempat tinggalnya, Terdakwa Firta juga menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, selain itu Terdakwa Firta sebelumnya pernah dihukum karena melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat pada tahun 2015, sedangkan untuk Terdakwa Fifin Fitriasih hanya memiliki peran dalam hal menjual dan menyerahkan narkoba jika ada yang membeli pada saat Terdakwa Firta sedang bekerja di lokasi tambang selain itu Terdakwa Fifin Fitriasih belum pernah dihukum, Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa, agar penjatuhan pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), namun juga menjadi treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Para Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap siap pakai, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 3x5 merek Flexibag, 1 (satu) buah plastik klip ukuran 3x5 yang berisi kertas bertuliskan angka 5 (lima), 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merek Mini Digital Pocket Scale warna silver hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas warna kuning merek Smooth Skin, 1 (satu) buah buku yang bertuliskan catatan transaksi narkoba jenis sabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77s warna hitam dengan No. HP: 082155915225, No. IMEI 1: 864997066493596 dan No. IMEI 2: 864997066493588, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y22 warna Starlite Blue dengan No. HP: 085878518533, No. IMEI 1: 865386065784354 dan No. IMEI 2: 865386065784347, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa I Firta Anak Dari Kismanto pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II Fifin Fitriasih Binti Agus Widodo belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I FIRTA ANAK DARI KISMANTO dan Terdakwa II FIFIN FITRIASIH BINTI AGUS WIDODO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I FIRTA ANAK DARI KISMANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Terdakwa II FIFIN FITRIASIH BINTI AGUS WIDODO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap siap pakai;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 3x5 merek Flexibag;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran 3x5 yang berisi kertas bertuliskan angka 5 (lima);
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek Mini Digital Pocket Scale warna silver hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah tas warna kuning merek Smooth Skin;
 - 1 (satu) buah buku yang bertuliskan catatan transaksi narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A77s warna hitam dengan No. HP: 082155915225, No. IMEI 1: 864997066493596 dan No. IMEI 2: 864997066493588;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y22 warna Starlite Blue dengan No. HP: 085878518533, No. IMEI 1: 865386065784354 dan No. IMEI 2: 865386065784347;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 oleh Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H., dan Win Widarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Bayu Aji Pramono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrian Faryandi, S.H.

Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum.

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Leon, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)